



PENOLAKAN PASIEN NON COVID OLEH RUMAH SAKIT DI MASA PANDEMI COVID-19

Aristia Pradita Widasari Widodo¹, Andreas Susandy², Dian Kristanti Budiastuti³, Yeni Triana⁴

*Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan
Universitas Lancang Kuning^{1,2,3,4}*

*aristia.pradita@gmail.com¹, safarazm@gmail.com², diankristanti16@gmail.com³,
yeni.triana@unilak.ac.id⁴*

Info Artikel :

Diterima : 15 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona. Seiring dengan perkembangan penyakit ini yang begitu pesat, berbagai masalah pun mulai bermunculan. Permasalahan yang berkembang bukan hanya masalah bagaimana ketersediaan sumber daya rumah sakit yang kemudian menyebabkan keterbatasan dalam memberikan layanan, tetapi juga bagaimana rumah sakit mempersiapkan mental para tenaga kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran penyakit, masyarakat terutama populasi berisiko tinggi, dihimbau untuk tetap di rumah, termasuk diantaranya tidak ke rumah sakit. Anjuran untuk tetap di rumah bertujuan untuk menjaga jarak antar orang serta menghindari kumpulan massa untuk mengurangi resiko penyebaran. Namun, tidak semua kondisi pasien dapat diterapkan anjuran tersebut. Pasien dengan kondisi gawat darurat harus segera mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Penolakan terhadap pelayanan kesehatan pasien dapat memperburuk kondisi pasien hingga dapat menghilangkan nyawa pasien dapat menjadi sebuah kelalaian dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Kata Kunci :
Penolakan pasien, Rumah sakit, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Indonesia first confirmed cases of COVID-19 on Monday, March 2 2020. At that time, President Joko Widodo (Jokowi) announced that two Indonesians had tested positive for the Corona virus. Along with the rapid development of this disease, various problems began to emerge. The problem that develops is not only how the availability of hospital resources causes limitations in providing services, but also how hospitals prepare mentally for health workers. To reduce the spread of the disease, the public, especially the high-risk population, are encouraged to stay at home, including not going to the hospital. The advice to stay at home aims to maintain a distance between people and avoid mass gatherings to reduce the risk of spreading. However, not all patient conditions can apply these recommendations. Patients with emergency conditions must immediately get help and health services at health care facilities. Every patient has the right to obtain health services in health care facilities, whether outpatient, inpatient or emergency. The refusal of patient health services can worsen the patient's condition so that it can kill the patient's life can be a negligence of health care facilities.

Keywords :
Patient refusal, hospital, Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia dilanda akan kemunculan penyakit baru sejenis pneumonia yang berasal dari negara Cina berupa Covid-19. Berdasarkan informasi dari otoritas Cina setempat, penderita yang tertular penyakit tersebut mayoritas bermula dari pasar hewan terbesar di Kota Wuhan, Cina yang menjual berbagai macam spesies binatang hidup. Sejak diumumkan pertama kali pada Desember 2019, jumlah penderita Covid-19 terus meningkat. Dalam rentang waktu satu bulan terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan meluas ke beberapa provinsi di China, bahkan ke Jepang, Thailand dan Korea Selatan. Penyebaran penyakit yang begitu cepat serta meluas ke beberapa negara menyebabkan World Health Organization (WHO) akhirnya mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada 12 Maret 2020.

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Namun kasus tersebut diduga bukan kasus pertama. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menilai memprediksi virus Corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020. Pernyataan FKM UI didasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di salah satu daerah sejak minggu ke-3 Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan Corona secara lokal. Pasien terinfeksi virus Corona bisa menularkan 2-3 orang lainnya dengan waktu penularan rata-rata selama 5 hari. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menekan laju pandemi Corona di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan penyakit ini yang begitu pesat, berbagai masalah pun mulai bermunculan. Permasalahan yang berkembang bukan hanya masalah bagaimana ketersediaan sumber daya rumah sakit yang kemudian menyebabkan keterbatasan dalam memberikan layanan, tetapi juga bagaimana rumah sakit mempersiapkan mental para tenaga kesehatan.

Kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan melonjak akibat peningkatan jumlah kasus Covid-19 melebihi ambang batas kapasitas rawat inap dan rawat kritis di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan tidak semua pasien mendapatkan fasilitas pelayanan sesuai standar seperti isolasi negatif maupun ventilator. Perlu upaya untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas isolasi mandiri, menambah kapasitas bangsal Covid-19 dan alat kesehatan yang didasarkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional serta menyiapkan skema dan standar baku dalam pengembangan RS Darurat Covid-19 maupun RS lapangan apabila kondisi mendesak dan membutuhkan tambahan sarana pelayanan kesehatan.

Permasalahan lain yang terjadi di Indonesia dimana masa pandemi Covid-19 dengan masa penyebaran virus Covid-19 yang terbilang lama menimbulkan semakin bertambahnya pengunjung yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pada unit perawatan intensif sedangkan fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan terutama bagi pasien non Covid-19 karena pelayanan kesehatan tersebut dipenuhi oleh pasien Covid-19 walaupun terdapat fasilitas untuk pasien non Covid-19 di unit perawatan intensif maka pasien tersebut diharuskan menjalankan tes sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari permasalahan tersebut mengakibatkan kesan penolakan terhadap pasien non Covid-19, tetapi ketika pasien non Covid-19 dalam keadaan kritis yang sangat membutuhkan pertolongan secepatnya jika tidak tertolong dapat menyebabkan kematian bagi pasien, menurut Persatuan Rumah

Sakit Seluruh Indonesia menyatakan bahwasanya ketika pasien terdampak kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah, seluruh penyedia pelayanan kesehatan yang menyediakan unit perawatan intensif baik di wilayah Jawa dan Bali akan tidak mampu lagi menampung pasien baik Covid-19 maupun non Covid-19 yang membutuhkan pelayanan kesehatan di unit perawatan intensif.

Dampak penyebaran Covid-19 yang begitu tinggi di Indonesia juga berakibat pada pelayanan Rumah Sakit terhadap penanganan kesehatan pasien. Penulis menyusun serial kasus untuk mengangkat pengalaman dalam penanganan pasien baik pasien terkonfirmasi Covid-19 ataupun pasien non Covid-19 yang mengalami penolakan dari Rumah Sakit pada masa pandemi Covid-19.

LAPORAN KASUS

Kasus 1

Seorang anak laki-laki usia 4 tahun yang didiagnosis penyakit anemia aplastik, meninggal dunia karena penolakan 4 rumah sakit di Kota Ambon. Pasien sebelumnya sempat dirawat di RSUD di kota tersebut. Pada 20 Mei 2020, keluarga membawa pasien ke rumah sakit pertama ditolak dan diminta untuk melakukan rapid test di rumah sakit lain. Di rumah sakit kedua kembali mendapat penolakan lantaran dokter anak di rumah sakit yang bersangkutan tengah melakukan perjalanan dinas luar daerah. Kemudian di rumah sakit ketiga, karena rumah sakit masih dalam proses sterilisasi setelah satu pasien Covid-19 dinyatakan meninggal, pasien kembali ditolak. Selama masa sterilisasi, rumah sakit tak menerima pasien. Pasien kemudian dibawa ke RSUD tetapi rumah sakit dinyatakan ditutup sementara dikarenakan 14 tenaga kesehatannya terpapar Covid-19.

Kasus 2

Seorang wanita 56 tahun di Bandung yang mengidap penyakit diabetes mellitus tiba-tiba pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit di Bandung Barat pada 8 Januari 2021. Pasien ditolak dengan alasan rumah sakit penuh. Kemudian pasien dibawa ke rumah sakit di Cimahi dan kembali mengalami penolakan dikarenakan rumah sakit sedang dilakukan sterilisasi karena tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut terkena Covid-19. Selanjutnya pasien dibawa ke rumah sakit ketiga dan mendapatkan perawatan di lorong rumah sakit karena IGD penuh. Tidak lama pasien menghembuskan nafas terakhirnya.

Kasus 3

Pada 23 Juni 2021, sebuah rumah sakit daerah di Brebes, Jawa Tengah memasang pengumuman di IGD rumah sakit tersebut bahwa rumah sakit terpaksa menolak pasien dengan indikasi Covid-19. Hal ini terjadi lantaran kondisi rumah sakit dalam keadaan penuh.

Kasus 4

Seorang pasien jantung yang tidak disebutkan identitasnya, pada 1 Juli 2021 ditolak oleh RSUD di daerah Bekasi dengan alasan rumah sakit tersebut khusus menangani pasien Covid-19 dan dalam kondisi penuh. Sebelumnya pasien sempat dibawa ke rumah sakit di Kalimalang tetapi ditolak dengan alasan yang sama.

Kasus 5

Pada 21 Juli 2021, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Bali menyatakan bahwa sejumlah rumah sakit mulai melakukan penolakan pasien lantaran adanya keterbatasan oksigen di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19. Pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah yang memiliki ketersediaan oksigen. Hal ini terjadi dikarenakan produksi oksigen yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Kasus 6

Seorang wanita berusia 58 tahun menderita stroke, dibawa ke rumah sakit swasta di Medan pada 17 Agustus 2021. Namun, pasien mengalami penolakan dengan diminta mengisi surat pernyataan protokol kesehatan Covid-19 dan dirujuk ke rumah sakit umum pemerintah yang menangani Covid-19. Pasien kemudian dibawa kembali ke rumah dan menghembuskan nafas terakhir beberapa hari kemudian.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum empiris dimana mengumpulkan data berdasarkan fakta di lapangan dan mengkaji perilaku manusia tersebut berdasarkan permasalahan yang diteliti, bersifat deskriptif dimana mengkaji dengan teliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, bersamaan dikaji mengenai pelaksanaan yang ada di lapangan.

PEMBAHASAN

Adanya wabah penyakit baru yang kemudian meluas sehingga dinyatakan pandemi oleh WHO menyebabkan kecemasan dan ketakutan pada masyarakat umum. Ketakutan ini terjadi karena ketidakpahaman oleh masyarakat. Ketakutan yang menyebar ini kemudian menyebabkan diskriminasi dan munculnya pembatasan-pembatasan yang tidak sesuai terjadi di masyarakat.

Di sisi lain, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi penyebaran penyakit, masyarakat terutama populasi berisiko tinggi, dihimbau untuk tetap di rumah, termasuk diantaranya tidak ke rumah sakit. Anjuran untuk tetap di rumah bertujuan untuk menjaga jarak antar orang serta menghindari kumpulan massa. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyebaran COVID-19 antar orang terjadi melalui droplet. Namun, tidak semua kondisi pasien dapat diterapkan anjuran tersebut. Pasien dengan kondisi gawat darurat harus segera mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan hanya sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. Pasien juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis seperti tercantum dalam Pasal 52 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Undang-Undang tersebut pelayanan kesehatan menjadi hak dari seorang pasien atas kondisi medis yang dialami seorang pasien.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak :

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tanpa diskriminasi. Pada masa pandemi saat ini terjadi diskriminasi dengan melihat apakah pasien tersebut adalah pasien Covid ataupun non Covid tanpa melihat urgensi dari kondisi pasien yang berujung pada penolakan pasien baik secara langsung maupun tidak langsung di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Hal inilah yang bertentangan dengan hak-hak pasien yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebetulnya telah mengatur perihal penolakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dimana dalam Pasal 32 ayat 2 mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka. Terkait hal ini, peraturan perundang-undangan

memang sudah mengatur bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien termasuk pasien sebagaimana tercantum dalam ketentuan diatas.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit sudah seharusnya memberikan pelayanan pada pasien dengan berbagai kondisi dan dalam situasi apapun. Terjadinya penolakan pasien di Rumah Sakit dapat mengakibatkan perburukan kondisi pasien yang menyebabkan kecacatan atau kehilangan nyawa dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian.

Kelalaian atau kealpaan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *Culpoos* atau *nalatigheid* yang dalam bahasa Inggris disebut *negligence*. Seseorang dikatakan lalai apabila sikap tindaknya (perilakunya) bersifat acuh, masa bodoh, sembarangan, tidak memperhatikan atau memperdulikan orang lain. Menurut Munir Fuadi akibat kelalaian medis, pasien dapat menderita rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa atau kerugian lain yang diderita pasien selama proses perawatan. Selanjutnya pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tidak dibedakan antara sebab kesengajaan (*dolus*) atau sebab kelalaian (*culpoos*), berbeda dengan beban pertanggungjawaban pidana yang membedakan secara tegas antara pertanggungjawabankesengajaan (*dolus*) dan sebab kelalaian (*culpoos*).

KESIMPULAN

Setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penolakan terhadap pelayanan kesehatan pasien dapat memperburuk kondisi pasien hingga dapat menghilangkan nyawa pasien menjadi sebuah kelalaian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi awal mula terjadinya tuntutan.

SARAN

1. Rumah sakit sebaiknya dapat meningkatkan kapasitas pelayanan bagi pasien baik pasien terkonfirmasi Covid-19 maupun non Covid-19.
2. Rumah sakit sebaiknya dapat meningkatkan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk penanganan pasien baik pasien rawat jalan maupun rawat inap.
3. Skrining pasien menjadi hal utama yang harus dilakukan agar pasien dengan kondisi emergensi dapat segera mendapatkan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Maria Salamor, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat, dalam *Baccarita Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. 1-7.
- Catharine Paules, Hilary Marston, & Anthony Fauci. "Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold", dalam *JAMA Network*, Volume 323 Number 8, Februari 2020. (Bethesda: American Medical Association).

- Chen Q, Liang M, Li Y, dkk, Mental Health Care For Medical Staff In China During The COVID-19, dalam *Jurnal The Lancet Global Health*, Juli 2020.
- Guwandi. 2007. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/07/01/338/2434029/penuh-rsud-bekasi-tolak-pasien-non-corona?page=1>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.58 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-5651955/jumlah-oksigen-tak-pasti-rs-swasta-di-bali-tolak-pasien-corona>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 21.16 WIB.
- <https://psdm.uncen.ac.id/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.27 WIB.
- <https://regional.kompas.com/read/2021/08/23/203343778/diduga-salah-paham-keluarga-pasien-mengeluhkan-pelayanan-rs-di-medan?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 21.23 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521172922-20-505677/ditolak-rs-bocah-4-tahun-asal-ambon-meninggal-dunia>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.38 WIB.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/15/080500265/kisah-sulitnya-pasien-non-covid-19-cari-ruang-perawatan-hingga-meninggal?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.47 WIB.
- <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0wYVrK-rsud-brebes-tolak-pasien-covid-19-karena-penuh>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 21.04 WIB.
- <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 18.55 WIB.
- Karenina Maria Tarez, Rahayu Subekti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selama Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2, Mei 2021, hlm. 507-517*.
- Munir Fuadi. 2005. Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, dkk., “Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini”, dalam *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 2020, hlm. 45-77*.
- Titik Triwulan. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Yodi Mahendradhata, Ni Luh Putu Eka Andayani, Eva Tirtabayu Hasri, Renova G. M. Siahaan, Arifi, Pungkas B. Ali, Medrilzam, Woro S. Sulistyaningrum, Inti Wikanestri, Anggi Pertiwi P, Sri Rahayu, Budi Utomo, Fauzal Muslim, dan Amirah J. Dhia. 2020. *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).